



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Letjend. R Soerpragoto No. 10, Puruk Cahu Telp/Pak (0528) 31870  
PURUK CAHU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR : 188.4/503/2016**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 SUMBER BARITO**  
**KECAMATAN SUMBER BARITO**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pembinaan lebih lanjut bagi peserta didik hulusan setara SD/MI/Program Paket A agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut perlu diberikan wadiah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan serta legalitas wadiah pada butir a di atas SMP Negeri 1 Sumber Barito Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan  
Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor  
MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada  
Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal  
dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2011 Nomor 351);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02  
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi  
Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah  
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun  
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya  
Tahun 2008 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01  
Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan  
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011  
Nomor 111).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberi Izin Operasional SMP Negeri 1 Sumber Barito  
Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya untuk  
menyelenggarakan pendidikan bagi calon peserta didik yang  
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Telah lulus dan memiliki ijazah dari SD/MI/Program Paket A;
  2. Memiliki SKHUN SD/MI/SD/SLB;
  3. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun  
pelajaran baru;
- KEDUA** : SMP Negeri 1 Sumber Barito Kecamatan Sumber Barito  
Kabupaten Murung Raya bersedia mengikuti ketentuan yang  
berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 1992 dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan  
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paruk Cahu  
pada tanggal 18 Mei 2016

Ketua Daerah,  
  
DAGANG, S. S., M.A.P.  
Pengelola Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590817 198311 1 002